



**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
PELANGGARAN HAK PATEN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD HAFIZ**

**1210611013**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2016**



**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP  
PELANGGARAN HAK PATEN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai**

**Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**MUHAMMAD HAFIZ**

**1210611013**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2016**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Hafiz  
NRP : 1210611013  
Tanggal : 30 Juni 2016

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2016

Yang Menyatakan,



(Muhammad Hafiz)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TEKNIK UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafiz  
NRP : 1210611013  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut  
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Juni 2016

Yang menyatakan,



(Muhammad Hafiz)




PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2015/2016

PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : Muhammad Hafiz  
NRP : 1210611013  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran  
Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun  
2001 Tentang Paten

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Dr. Suherman, SH, LLM

Ketua

  
Sylvana Murni Deborah H, SH, MH

Anggota 1

  
Dwi Desi Yai Tarina, SH, MH

Anggota 2

  
Dwi Desi Yai Tarina, SH, MH

Dekan

  
Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 25 Juli 2016

**Pertanggungjawaban Perdata Terhadap  
Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun  
2001 Tentang Paten**

**Muhammad Hafiz**

**Abstrak**

Dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran Hak Paten, masih banyak yang menyalahgunakan invensi Hak Paten yang sudah di daftarkan pemiliknya ternyata ada orang lain yang memproduksi dan menjual hasil invensi tersebut tanpa izin kepada pemiliknya. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian juridicial normatif dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum yang didapat dari adanya pelanggaran hak paten dilihat dari putusan Mahkamah Agung merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengakibatkan pemegang sertifikasi hak paten merasa dirugikan, Dan juga karena pertanggungjawaban hukum dilihat dari putusan Mahkamah Agung maka pelaku pelanggaran hak paten sederhana harus sesuai dengan ketentuan dalam (Pasal 131 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten).

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Paten, Tanggungjawab

# **CIVIL ACCOUNTABILITY FOR BREACHING PATENT ACCORDING TO THE ACT OF NO. 14 YEARS 2001 ON A PATENT**

**Muhammad Hafiz**

## **Abstract**

In this research writer address civil accountability for breaching patent, There are still many who misuses invention patent out of listed the owner turns out there was others that manufactures and sell their invention the without permission to the owner. To deal with this problem the use writers the theory legal accountability .This research using research juridicial normative with the main sources are secondary data. The conclusion of this research is a result of law obtained from that they are breaking the patent seen from decisions of the supreme court is a deed against the law (Article 1365 the book the act of civil law) Resulting in holders certificate patent were disadvantaged, And also for legal accountability seen from decisions of the supreme court then an offender offenders simple patent must be in accordance with the provisions contained in (Article 131 the act of no. 14 years 2001 on a patent).

Keywords: intellectual, patent, responsibility

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini sejak bulan September 2015 dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta serta Dosen Pembimbing yang telah membantu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Bapak DR. Ali Zaidan, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, SE., MM Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman SH, LLM Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Heru Suyanto, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH, Selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta serta selaku Penguji Lembaga Skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta penulis Bpk. Mustofa Kamal dan Ibu Sukwati, dan Adik penulis Nadya Nurhasanah, serta Kakak Rahmadhani

Kurniawan beserta Istrinya Febi. Terima Kasih untuk segala doa, semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada sahabat dan teman-teman penulis Adit, Hendy, Taufik, Roro, Arum, Syaza, Rani, Farras, Wati, Elin, Shafa, Bimo, Muthia, Olivia Verani, Ni Putu S, serta BEM Fakultas Hukum dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih sudah selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan lagi satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 30 Juni 2016



(Muhammad Hafiz)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	6
I.3 Ruang Lingkup Penulisan .....	6
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	8
I.6 Metode Penelitian.....	13
I.7 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN DI INDONESIA.....</b>	<b>17</b>
II.1 Tinjauan Umum Paten.....	17
II.2 Pengelolaan Administrasi Hak Paten.....	30
II.3 Pelanggaran Terhadap Hak Paten.....	41
II.4 Penyelesaian Sengketa Hak Paten.....	43
<b>BAB III PELANGARAN HAK PATEN DI INDONESIA.....</b>	<b>46</b>
III.1 Kasus Posisi Putusan MA No. 322/K/Pdt.Sus/2011 .....	46
a. Identitas Para Pihak.....	46
b. Kronologis Kasus.....	46
c. Pertimbangan Majelis Hakim.....	51
d. Putusan Majelis Hakim.....	51
e. Analisa Putusan MA No. 322/K/Pdt.Sus/2011.....	52
III.2 Kasus Posisi Putusan MA No. 295/K/Pdt.Sus-HaKI/2013.....	54
a. Identitas Para Pihak.....	54
b. Kronologis Kasus.....	55
c. Pertimbangan Majelis Hakim.....	58
d. Putusan Majelis Hakim.....	59
e. Analisa Putusan MA No. 295/K/Pdt.Sus-HaKI/2013.....	61

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK PATEN.....</b>	<b>62</b>
IV.1	Akibat Hukum Bagi Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten.....	62
IV.2	PertanggungJawaban Perdata terhadap Pelanggaran Hak Paten.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
V.1	Kesimpulan .....	75
V.2	Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**DAFTAR LAMPIRAN**